



SALINAN

**WALIKOTA TEGAL**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**  
**NOMOR 4 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang : a. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal diperlukan penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Tegal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

12. Undang-Undang . . .

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
20. Peraturan . . .

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.

2. Pemerintahan . . .

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tegal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal.
7. Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II ASAS PENYERTAAN MODAL

### Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

- a. Asas Transparansi;
- b. Asas Fungsional;
- c. Asas Kepastian Hukum;
- d. Asas Efisiensi;
- e. Asas Akuntabilitas; dan
- f. Asas Kepastian Nilai.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM perlu dilakukan penyertaan modal yang dimaksudkan untuk pengembangan usaha yang dikelola oleh PDAM.
- (2) Penyertaan modal dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian PDAM.
  - c. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV . . .

## BAB IV MODAL DASAR

### Pasal 4

Jumlah Modal Dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp. 17.378.029.430,- (tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

## BAB V BESARNYA PENYERTAAN MODAL

### Pasal 5

- (1) Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 5.449.029.430,- (lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada PDAM tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp.11.929.000.000,- (sebelas milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 6.366.000.000,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 5.563.000.000,- (lima milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).

## BAB VI PEMBAGIAN LABA BERSIH HASIL USAHA

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak mendapat pembagian laba bersih hasil usaha atas penyertaan modal terhadap PDAM.
- (2) Pembagian laba bersih hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pendapatan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII FASILITASI DAN KOORDINASI

### Pasal 7

- (1) Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau mengkoordinasikan usaha-usaha penyertaan modal daerah.

(2) Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PDAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit.

## BAB IX SUMBER DANA

### Pasal 10

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM bersumber dari APBD.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 4 Nopember 2013

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 4 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL  
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah

ttd

Drs. YUSWO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi daerah) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum pada masyarakat di wilayah Kota Tegal dan sebagai upaya agar PDAM dapat lebih memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah Kota Tegal perlu melaksanakan penyertaan modal dan/atau menambah penyertaan modal pada PDAM dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Asas yang digunakan dalam penyertaan modal daerah adalah sebagai berikut:

- a. Asas Transparansi adalah keterbukaan atas tindakan dan kebijakan yang diambil oleh PDAM dalam penyertaan modal daerah, sehingga asas transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, PDAM, dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

b. Asas . . .

- b. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha dan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- c. Asas Kepastian Hukum, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Asas Efisiensi, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- e. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Asas Kepastian Nilai, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah meningkatkan cakupan, kualitas dan kontinuitas pelayanan PDAM kepada masyarakat atas kebutuhan air minum.
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah adalah :

a. Bentuk fisik :

- 1. Modal Pemda SK. Walikota Nomor Rp. 566.327.680,-  
690/00261/0261 3 Pebruari 1987
- 2. Jaringan pipa distribusi Jl.Kapten Rp. 498.821.750,-  
Ismail, Gajah Mada, Sudirman dan  
Sugiono Berita Acara Serah Terima  
Nomor 050/586 28 Desember 2002
- 3. 1 unit mesin gali Berita Acara Serah Rp. 308.700.000,-  
Terima 028/011 19 Desember 2002
- 4. 1 unit mobil tangki Berita Acara Rp. 177.430.000,-  
Serah Terima 028/008 21 Nopember  
2003.

b. Bentuk uang .....

- b. Bentuk uang :
1. Optimalisasi menara dan rehabilitasi pipa distribusi Surat Bakeuda Kota Tegal Nomor 903/313 13 Oktober 2006. Rp. 1.000.000.000,-
  2. Penyertaan modal Surat Perintah Pencairan Dana No. 931/133/LS/SKPKD/Pembiayaan-PDAM/2009 30 Desember 2009. Rp. 2.000.000.000,-
- c. Bentuk perhitungan / catatan
1. Nilai tanah PDAM di Jalan Hang Tuah No. 29 LHP Audit BPKP Nomor LAI-1728/PW11/4/2010 20 Mei 2010. Rp. 897.750.000,-

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1  
Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih PDAM yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

Ayat 2  
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1  
Cukup jelas.

Ayat 2  
Yang dimaksud dari pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyertaan modal adalah pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada saat proses penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PDAM.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.